



Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tren, Hambatan dan Hak Restitusi Korban

Shafiyah Tamala Yunfa

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

shafyah35@gmail.com

Received: 21-05-2024 Reviewed: 25-06-2024 Accepted: 01-07-2024

Abstract

This paper discusses the issue of human trafficking that occurs in Indonesia. The development of human civilization changed the form of slavery to human trafficking. At first glance, it appears that the context of slavery in human trafficking occurs in the form of exploitation of human labor through disproportionate compensation. This is reinforced by Law no. 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking. This paper aims to map trends, obstacles, and resistance rights of human trafficking victims. Normative juridical research method with a statutory approach. Recently, the trend of human trafficking in Indonesia is Indonesian Migrant Workers, commercial sex, child exploitation, and ship crew cases. The obstacle in eradicating this extraordinary crime is that there are many government officials and law enforcers who help smooth the actions of human traffickers so that the perpetrators are not subject to appropriate punishment. Seeing that law enforcement has not fully accommodated the rights of restitution for victims of human trafficking crimes has led to the emergence of victims' pessimistic views regarding the regulations in force in Indonesia.

Keywords: Human Trafficking, Restitution, Fraud

Abstrak

Artikel ini membahas isu perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Perkembangan peradaban manusia mengubah bentuk perbudakan menjadi perdagangan manusia. Sekilas terlihat bahwa konteks perbudakan dalam perdagangan manusia terjadi dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja manusia melalui kompensasi yang tidak proposional. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang. Artikel ini bertujuan untuk memetakan tren, hambatan dan hak resistensi korban perdagangan manusia. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Belakangan ini, tren perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia ialah Pekerja Migran Indonesia, seks komersial, eksploitasi anak dan kasus anak buah kapal. Adapun hambatan dalam pemberantasan *extraordinary crime* ini ialah banyaknya pejabat pemerintahan dan penegak hukum yang membantu kelancaran aksi pelaku perdagangan orang, sehingga pelaku tidak dikenakan hukuman yang semestinya. Melihat penegak hukum yang belum sepenuhnya mengakomodir hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang menyebabkan munculnya pandangan pesimistik korban terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Restitusi, Kecurangan

Pendahuluan

Perdagangan manusia telah dilakukan sepanjang sejarah negara Indonesia. Sejarah menggambarkan salah satu perdagangan manusia pada masa Belanda perdagangan manusia menjadi lebih terorganisir, tercermin dengan adanya perbudakan dan gundik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa.¹ Perdagangan manusia dalam bentuk kerja paksa dan penjualan anak perempuan untuk mendapatkan kompensasi materi atau pernikahan kontrak juga

¹ Amin Songgirin, "Relevansi Al-Wala' Dalam Membela Nilai-Nilai Kemanusiaan Perbudakan," *Fakultas Hukum Universitas Pamulang* 1, no. 2 (2018): 216.

Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tren, Hambatan dan Hak Restitusi Korban – Shafiyah Tamala Yunfa

meningkat.² Pada masa penjajahan Jepang, perdagangan manusia terus berlanjut dalam bentuk kerja paksa dan seks komersial. Jepang memaksa wanita lokal menjadi pelacur dan membawa para perempuan ke Singapura, Malaysia, dan Hong Kong untuk melayani pejabat Jepang.

Modern ini, meningkatnya masalah perdagangan manusia berasal dari semakin banyak pencari kerja, termasuk laki-laki, perempuan dan anak-anak, bermigrasi dari tempat tinggalnya untuk mencari pekerjaan. Terbatasnya informasi dan pendidikan membuat mereka berisiko menjadi korban perdagangan manusia. Menilik ulang pada tahun 2001 Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) memperkirakan terdapat 1 juta buruh migran Indonesia telah diperdagangkan. Sementara 8 juta anak dibawah 15 tahun dieksploitasi untuk bekerja. Seiring berjalannya waktu kasus perdagangan manusia tetap saja meningkat. Melihat kondisi yang terjadi, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat desakan dari Internasional untuk mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, dengan judul kajian “Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tren, Tantangan dan Hak Restitusi Korban”.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan mengolah data yang berhubungan dengan perdagangan orang. Hal ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara mengolah data dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian disajikan secara informatif.

Hasil dan Penelitian

1. Perdagangan orang

Istilah *trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti berdagang. *Trafficking in human* atau *trafficking in person* merupakan praktik perdagangan orang. Kegiatan tersebut diartikan juga sebagai “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal.³ Banyak orang menyebut *human trafficking* merupakan suatu cara baru sistem perbudakan atau perbudakan modern.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

² Achmad Fikri Rasyidi, “Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015).

³ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama* (Medan: Perdana Publishing, 2016), 16.

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁴

Definisi perdagangan manusia dalam UU TPPO agak mirip dengan definisi perdagangan manusia dalam Protokol Palermo⁵, namun terdapat perbedaan, yaitu dalam UU TPPO menjelaskan konteks di mana TPPO dilakukan, yaitu didalam negara maupun antarnegara. Selain itu, definisi *trafficking* dan tindak kejahatan perdagangan manusia tidak membedakan antara anak-anak dan orang dewasa, antara *trafficking* dan prostitusi, serta antara *trafficking* dan penyelundupan manusia.⁶

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan subjektif sebagai berikut:⁷

a. Unsur objektif, yaitu:

1) Adanya perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

- a) Perekrutan;
- b) Pengangkatan
- c) Penampungan;
- d) Pengiriman;
- e) Pemindahan;
- f) Penerimaan.

2) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:

- a) Ancaman/ penggunaan kekerasan;
- b) Penculikan;
- c) Penyekapan;
- d) Pemalsuan;
- e) Penipuan;
- f) Penyalahgunaan kekuasaan;
- g) Posisi rentan.

3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:

- a) Penjeratan uang;
- b) Memberi bayaran/manfaat;
- c) Eksploitasi, terdiri dari:
 - Eksploitasi seksual;
 - Kerja paksa atau pelayanan paksa;
 - Transpalasi organ tubuh.;
- d) Unsur tambahan

Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

b. Unsur subjektif yaitu

1) Kesengajaan

⁴ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

⁵ Ronald Weitzer, “Modern Slavery and Human Trafficking,” 2020, 42.

⁶ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*, 37.

⁷ M. Irsan Arief, S.H., M.H., *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)* (Tangerang: Mekar Cipta Lestari, 2023), 2.

Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tren, Hambatan dan Hak Restitusi Korban – Shafiyah Tamala Yunfa

- a) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
 - b) Sengaja melakukan penyerangan fisik
- 2) Rencana terlebih dahulu:
- a) Mempermudah terjadinya TPPO;
 - b) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum;
 - c) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
 - d) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Pasal 1 (1) terdapat kata “untuk tujuan” eksploitasi manusia, yang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Oleh karena itu, bahwa adanya tindak pidana perdagangan orang cukup memenuhi unsur-unsur perbuatan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tidak perlu lagi mensyaratkan timbulnya akibat eksploitasi. Ancaman kekerasan dijelaskan dalam Undang-Undang ini tetapi cara penculikan, penyekapan, penipuan tidak dijelaskan, tetapi ditemukan dalam pasal-pasal KUHP dan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang lain dengan tindak pidana perdagangan manusia.⁸

Tahapan awal modus operasi dari pelaku tindak pidana perdagangan orang dimulai dari:

- a. Menghadirkan calon korban dengan menjebak atau memberikan harapan yang lebih baik melalui proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, persembunyian, atau penerimaan orang;
- b. Mengendalikan korban dan atau orang yang dipercaya oleh korban melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi pembayaran atau manfaat.

Jika pelaku mempunyai kendali atas korban dan atau orang-orang yang dipercaya korban akan menimbulkan penderitaan kepada orang terdekat korban. Baik secara fisik maupun mental. Perdagangan manusia, khususnya kejahatan terhadap perempuan dan anak meningkat pesat dan berbentuk jaringan kriminal terorganisir. Parahnya, tindak pidana perdagangan orang tidak jarang melibatkan pejabat yang memegang posisi dalam penegakkan hukum, imigrasi, bea cukai, kantor paspor, polisi perbatasan dan lembaga pemerintahan terkait lainnya.⁹ Ruang lingkup perdagangan manusia tidak hanya meluas antar wilayah di Indonesia, namun juga lintas batas negara.¹⁰

Perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional menunjukkan bahwa perdagangan manusia tidak hanya terjadi secara internasional namun merupakan kejahatan yang harus melintasi perbatasan ketika melakukan kejahatan tersebut. Ciri kejahatan transnasional adalah yuridiksi nasional, yang menurut Hugo Grotius bahwa Negara *locus delicti* wajib menuntut dan menghukum pelaku kejahatan didalam batas wilayah negara. Asas ini disebut *aut dedere aut*

⁸ Farhana dan Mimin Mintarsih, *Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Yogyakarta: Bildung Nusantara, 2020), 25–26.

⁹ Joseph Lelliott dan Andreas Schloenhardt, “Corruption as a Facilitator of Smuggling of Migrants and Trafficking in Persons in the Bali Process Region with a focus on Southeast Asia,” *United Nations Office on Drugs and Crime*, 2021, 14.

¹⁰ Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), 3.

punere, sedangkan menurut Cheriff Bassiouni setiap negara wajib mengadili dan menghukum pelakunya ke negara yang mempunyai hak hukum atas kejahatan tersebut, yang dikenal dengan asas *aut dedere aut judicare*. Oleh karena itu, kejahatan transnasional terjadi dibawah yuridiksi dua negara atau lebih, khususnya negara pengirim, negara transit, dan negara penerima atau tujuan.

Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)¹¹ dan dicabut yang merupakan bagian dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lebih lanjut, praktik perdagangan anak juga diatur dalam Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.¹²

Perdagangan manusia merupakan masalah yang tersebar luas tidak hanya di Asia namun di seluruh dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia sehingga rentan terhadap perdagangan manusia. Perdagangan manusia tidak hanya terjadi di antar pulau Indonesia, namun juga dari Indonesia ke negara lain. Peristiwa tersebut didorong oleh kesenjangan ekonomi yang sangat besar antara negara berkembang dan negara maju. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perbudakan modern salah satu dampak dari multidimensi yang dialami Indonesia.

Mayoritas pekerja Indonesia mempunyai hutang oleh karenanya mereka menghadapi kerja paksa¹³ dan perbudakan hutang di negara-negara maju di Asia dan Timur Tengah, khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Jepang, Kuwait, Suriah dan Irak.

Perkembangan tindak pidana perdagangan orang menunjukkan kualitas¹⁴ dan kuantitasnya.¹⁵ Perdagangan manusia dalam negeri di Indonesia banyak mencakup eksploitasi terhadap perempuan dan anak perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, eksploitasi seksual komersial, pertanian, pertambangan, dan perikanan. Banyak korban pada awalnya direkrut dengan ditawari pekerjaan di restoran, pabrik, atau sebagai pembantu rumah tangga sebelum dipaksa menjadi pelacur. Pariwisata seks anak sudah tersebar luas di perkotaan, seperti Provinsi Riau dan Bali. Beberapa pelaku perdagangan manusia bekerja sama dengan pejabat sekolah untuk merekrut pemuda dan pemudi. *“Corruption is one of the major reasons behind the high degree of impunity enjoyed by human traffickers and smugglers: the success rate of prosecution for those accused of trafficking and smuggling is negligible because of*

¹¹ “Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,”.

¹² Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, 4.

¹³ Safrida Yusitarani dan Nabitatus Sa’adah, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia*, vol. 2 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020), 28.

¹⁴ Nafi’ Mubarak, *Kriminologi dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 2.

¹⁵ Farhana, *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: Penerbit Assofa, 2022), 2.

Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tren, Hambatan dan Hak Restitusi Korban – Shafiyah Tamala Yunfa

*corruption*¹⁶ kata responden dalam survey tentang korupsi sebagai fasilitator perdagangan manusia di Provinsi Bali. *Corruption* dalam konteks ini diartikan sebagai perbuatan curang.

Kecurangan merupakan fasilitator umum penyelundupan migran dan perdagangan manusia, terbukti dalam perannya dalam:

- a. Perekrutan migran selundupan dan korban perdagangan manusia;
- b. Pembuatan dan pengadaan dokumen palsu;
- c. Penyeberangan perbatasan (diperbatasan darat dan laut serta di bandara); dan
- d. Mencegah penyelidikan.¹⁷

Korban perdagangan seks komersial biasanya berasal dari negara-negara miskin dan diperdagangkan ke negara yang relatif lebih kaya.¹⁸ Mayoritas perdagangan seks manusia terjadi secara intra-regional, dengan jumlah korban perdagangan seks tertinggi yang berpindah antar negara di Asia. Kasus perdagangan seks tidak hanya marak di Indonesia melainkan di negara Asia lain juga seperti India dan Thailand merupakan sumber dan tujuan utama. Perempuan dan anak-anak dari Nepal, Bangladesh dan Burma bekerja di industri seks komersial yang berkembang pesat di sepanjang Jalan Falkland Mumbai.

Sementara di Thailand, pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat pada akhir tahun 1990an menyebabkan generasi baru laki-laki mampu mengunjungi pelacuran. Faktor budaya yang merendahkan perempuan dan melakukan hubungan seks diluar nikah telah meningkatkan permintaan akan pekerja seks komersial di Thailand.¹⁹

Jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang Indonesia sepanjang tahun 2023 total 3.208 orang, kemudian Satgas TPPO Polri membongkar 290 perkara perdagangan orang yang melibatkan 1.360 tersangka dengan jumlah korban secara umum sebanyak 3.208 orang.²⁰ Dengan laporan selama 5 Juni- 21 September 2023. Modus paling banyak adalah menjadikan korban sebagai pekerja migran Indonesia Ilegal (PMI), yakni sebanyak 525 kasus. Kedua terbanyak adalah pekerja seks komersial sebanyak 283 kasus. Lalu diikuti oleh eksploitasi anak sebanyak 69 kasus dan modus menjadikan anak buah kapal sebanyak 7 kasus.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terhadap Perdagangan Orang, jenis hukuman yang diterima pelanggar terdiri dari pidana pokok berupa penjara dan denda, serta pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat

¹⁶ Joseph Lelliott dan Andreas Schloenhardt, "Corruption as a Facilitator of Smuggling of Migrants and Trafficking in Persons in the Bali Process Region with a focus on Southeast Asia," 37.

¹⁷ Joseph Lelliott dan Andreas Schloenhardt, 43.

¹⁸ The Advocates for Human Rights, "Rute Perdagangan Manusia," 2019, https://www-stopvaw-org.translate.google/trafficking_routes?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

¹⁹ Heather M. Smith, "Sex Trafficking: Trends, Challenges and the Limitations of International Law," *Lewis and Clark College* 12, no. 3 (2011): 11.

²⁰ Leoni Susanto, "Cek Data: Anies Singgung Jumlah Perdagangan Manusia di Indonesia, Bagaimana Datanya," 7 Januari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/07/cek-data-anies-singgung-jumlah-perdagangan-manusia-di-indonesia-bagaimana-datanya>.

²¹ Nabilah Muhamad, "Jumlah Kasus TPPO Berdasarkan Modus Tindakannya (5 Juni- 21 September 2023)," 26 September 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/26/korban-tpo-capai-2710-orang-pada-september-2023-ini-modusnya>.

dari jabatan-jabatan pemerintahan, pencabutan izin usaha, penyitaan harta benda hasil tindak pidana perdagangan orang, pencabutan status perusahaan, pemberhentian pengurus dan/ atau larangan pengurus untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan perdagangan orang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan kejahatan perdagangan manusia, ancaman kejahatan bersifat kumulatif dan dapat diancam dengan pidana penjara dan denda.²²

2. Hak Restitusi Korban

Dalam hukum pidana, korban merupakan akibat dari kejahatan, oleh karena itu korban yang dirampas hak asasinya harus selalu diakui, dihormati dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, terdapat dua model perlindungan untuk korban kejahatan, yaitu:

1. Model hak prosedural (*the prosedural rights model*) yang menekankan peran aktif korban dalam proses pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara dan lain sebagainya.²³
2. Model pelayanan (*the services model*) yang menitikberatkan pada pemberian ganti rugi, restitusi dan upaya pemulihan korban yang mengalami trauma, kecemasan dan depresi akibat kejahatan.

Kedua model tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, sehingga proses pidana tidak lagi sekedar menyelidiki pengaduan korban kejahatan dan memeriksa terdakwa di pengadilan, melainkan harus mampu memulihkan kembali hak-hak korban, diantaranya memberi hak kepada korban untuk mengajukan restitusi kepada terdakwa melalui penuntut umum.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 TPPO, restitusi adalah kerugian yang dikenakan kepada pelaku akibat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau non materiil yang diderita korban atau ahli warisnya.²⁴

Adapun bentuk nyata model pelayanan terhadap seorang korban. secara khusus, para korban perdagangan manusia ditempatkan di lokasi yang aman atau di sebuah rumah untuk membantu proses pemulihan. Jika perlu, korban yang berada dalam kondisi kritis dirawat di rumah sakit hingga pulih sepenuhnya.

Walaupun dalam praktiknya, banyak permasalahan dan hambatan empiris dalam pelaksanaan perlindungan hukum restitusi dan rehabilitasi. Jumlah yang diterima korban sebagai bagian dari kompensasi adalah proses pengakuan tanggungjawab dan kesalahan pelaku atas perbuatan yang dilakukan terhadap korban mereka. Begitu pula dengan memenjarakan pelaku tidak serta merta membawa kebahagiaan atau menyembuhkan rasa sakit yang dialami

²² Farhana, *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 10.

²³ Supriadin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban* (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2020), 13.

²⁴ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tren, Hambatan dan Hak Restitusi Korban – Shafiyah Tamala Yunfa

korban, namun hanya menguntungkan pelaku yang telah melalaikan tanggung jawabnya untuk membayar hak-hak korban.

Mengenai model pelayanan fokus pada pemberian ganti rugi berupa penggantian, hal ini diatur jelas dalam UU TPPO. Hak restitusi merupakan upaya untuk melindungi korban yang ingin menegaskan hak-hak secara perdata dalam proses pidana. Ketentuan ini memudahkan korban untuk menuntut haknya dengan menghilangkan keharusan mengajukan gugatan perdata tersendiri ke pengadilan, yang memakan waktu dan biaya. Meskipun sistem ganti rugi tidak mengecualikan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan perdata atas kerugian yang dideritanya, namun pemberian ganti rugi atas kerugian pada dasarnya merupakan konsep hukum perdata, sehingga Pasal 1365 KUHPperdata, yang menurutnya orang yang bertanggung jawab menyebabkan kerugian pada orang lain harus membayar ganti rugi.²⁵

Mekanisme pengajuan pengembalian dana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO, dan pengembalian dana dilakukan sejak korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada polisi setempat. Penuntut umum memberitahukan kepada korban mengenai hak untuk menuntut restitusi dan kemudian mengkomikasikan tuntutan tersebut beserta jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang.²⁶

Sebelum suatu perkara pidana berlanjut ke tahap penuntutan, berkas perkara yang diserahkan petugas penyidik diperiksa terlebih dahulu untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti. Tahapan ini disebut penuntutan pra-pidana dan meliputi tugas pemeriksaan berkas perkara dan pemberian petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara, tetapi juga pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan.

Setelah melewati tahap prapenuntutan, dimana syarat formil dan materil berkas perkara telah dipenuhi, maka tahap selanjutnya adalah tahap penuntutan. Ada banyak kasus dimana para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari kegagalan penuntutan, jaksa harus memberi perhatian serius pada persiapan penuntutan, dan juga penuntut umum harus terampil dalam membuat surat dakwaan.

Pemenuhan hak korban atas restitusi hanya dapat dicapai melalui penegakkan hukum yang optimal dan memerlukan dukungan aparat penegak hukum yang kompeten. Betapa bagusnya suatu undang-undang, jika ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang baik, maka aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian tidak hanya angan-angan belaka.²⁷ Oleh karena itu, sumber daya manusia penegak hukum, khususnya kejaksanaan mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang melindungi hak-hak korban. Dalam proses pidana, jaksa merupakan bagian dari sistem hukum

²⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

²⁶ Greufid Katimpali, “Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” IV (2015): 24.

²⁷ Komisi Perlindungan Anak, “Penegak Hukum Wajib Memberitahukan Hak Atas Restitusi Kepada Korban,” 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/penegak-hukum-wajib-memberitahukan-hak-atas-restitusi-kepada-korban>.

yang diuji kemampuannya. Penuntutan pidana menjadi sebuah optimisme akan tercapainya keadilan, khususnya bagi para korban.

Kepekaan jaksa dalam mempertimbangkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan mengoptimalkan peran jaksa tidak hanya untuk kepentingan umum, namun juga dengan mempertimbangkan kondisi korban. Di sisi lain, penuntutan yang tidak bijaksana oleh jaksa yang tidak kompeten, khususnya dalam kasus kejahatan seperti perdagangan manusia dapat menghancurkan optimisasi hukum undang-undang itu sendiri.

3. Faktor-faktor yang Menghambat Pemenuhan Hak Korban atas Restitusi

Tuntutan berbagai kalangan terhadap hak korban kejahatan tidak dipungkiri dan semakin meluas. Permohonan ini berlanjut pada kasus karena ditemukannya kesenjangan antara hak korban dan pelaku kejahatan. Diantara korban kejahatan, orang menyadari adanya ketidakadilan seperti kurangnya informasi tentang hak-hak korban dan perlakuan buruk dari aparat penegak hukum. Petugas kehakiman tidak terkecuali di kantor kejaksaan.

Meskipun pasal KUHP bertujuan untuk menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang, namun tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang konkrit kepada korban kejahatan; tidak mengatur jenis-jenis ganti kerugian pidana (kompensasi) bagi korban kejahatan.²⁸

Laporan ditarik setelah mempertimbangkan alasan lain yang mempengaruhi perlindungan hak-hak korban dan dalam beberapa kasus selama proses pidana. Melalui diskusi antara korban (pelapor) dan tersangka tercapai solusi dari sudut pandang kemanusiaan. Sekalipun laporan yang dijatuhkan itu merupakan tindak pidana biasa dan bukan tindak pidana aduan. Hal ini tentu akan merugikan para korban, karena hak-hak korban banyak yang akan terabaikan.

Meskipun dalam berbagai kasus tindak pidana perdagangan orang, Jaksa Agung belum memprioritaskan hak korban atas restitusi dalam proses pidana, namun sistem peradilan pidana telah melakukan upaya untuk menjamin akses korban terhadap keadilan yang seharusnya. Memberikan perhatian semaksimal mungkin, termasuk melindungi kepentingan korban yang dirugikan.

Oleh karena itu, meskipun peraturan hukum telah memungkinkan korban untuk mengakses keadilan melalui mekanisme peradilan pidana yang ada, hal ini terhambat oleh jaksa yang tidak tanggap terhadap korban. Sehingga profesionalisme dan integritas jaksa menjadi penting dalam upaya perlindungan hak atas restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.²⁹

²⁸ Dadang Abdullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan" IX (2017): 235.

²⁹ Fuad Nur, "Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan," *Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo*, 2023.

Sehingga dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak restitusi korban adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

4. Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Untuk mencegah terjadinya perdagangan orang, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian perdagangan orang. Mengungkap kasus perdagangan orang tidak semudah mengungkap kasus pidana lainnya. Perdagangan manusia pada umumnya melibatkan jaringan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik jaringan antar pemerintah internasional maupun domestik.³⁰ Perdagangan manusia menimbulkan ancaman terhadap masyarakat, negara, bangsa, bahkan norma-norma kehidupan yang berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penerapan upaya pencegahan kejahatan, khususnya perdagangan manusia, yaitu:

- a. Semua orang perlu menyadari dan memahami bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan. Perdagangan manusia merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar harkat dan martabat manusia, namun juga melanggar hak asasi manusia dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan dunia.
- b. Mengingat kompleksitas metode dan konteks terjadinya perdagangan orang, pencegahan dini memerlukan upaya untuk mengatasi penyebab paling mendasar dari masalah ini, yakni faktor ekonomi dan pendidikan bermasyarakat. Komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan penyediaan fasilitas, peningkatan pendidikan formal dan non-formal dan pemantauan arus migrasi tenaga kerja yang dilakukan oleh Pemerintah.
- c. Sosialisasi risiko dan dampak perdagangan orang di lingkungan masyarakat yang rentan.
- d. Setiap perangkat pemerintah dan penegak hukum hendaknya mengetahui setiap warga atau penduduknya yang bermigrasi. Setiap daerah hendaknya mempunyai database kependudukan yang dapat diakses publik, terutama apabila terdapat warga negara atau penduduk yang menjadi korban perdagangan orang di luar daerah, khususnya di luar negeri.
- e. Sebagai upaya pencegahan dan penindakan sejak dini, pemerintah daerah harus mengalokasi dana khusus yang masuk dalam anggaran belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program kerja pencegahan dan penegakan Undang-Undang anti-Perdagangan Manusia.³¹

Kesimpulan

Perdagangan manusia merupakan masalah yang tersebar luas tidak hanya di Asia namun diseluruh dunia. Di Indonesia jumlah korban pada tahun 2023 secara umum sebanyak 3.208 orang. Perempuan dan Anak rentan menjadi korban perdagangan orang. Praktik seks komersial, pariwisata seks anak di Riau dan Bali para pelaku perdagangan orang bekerja sama dengan pejabat sekolah. Korupsi merupakan salah satu faktor terjadinya hal tersebut. Pelaku

³⁰ Kusumawardhani, "Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan yang Berorientasi Perindungan Korban," 2015, 331.

³¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 84.

perdagangan orang dikenakan pidana pokok dan pidana tambahan. Terdapat dua model perlindungan untuk korban tindak pidana ini. adanya hak restitusi korban agar korban memperoleh ganti rugi dari pelaku yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, tetapi dalam penerapannya terdapat beberapa faktor penghambat dalam memenuhi hak restitusi korban. Kemudian dalam mengurangi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dikemudian hari maka diperlukannya upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fikri Rasyidi. "Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang." Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Amin Songgirin. "Relevansi Al-Wala' Dalam Membela Nilai-Nilai Kemanusiaan Perbudakan." *Fakultas Hukum Universitas Pamulang* 1, no. 2 (2018): 216.
- Dadang Abdullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan" IX (2017): 235.
- Farhana. *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Penerbit Assofa, 2022.
- Farhana dan Mimin Mintarsih. *Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Bildung Nusantara, 2020.
- Fuad Nur. "Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan." *Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo*, 2023.
- Greufid Katimpali. "Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" IV (2015): 24.
- Heather M. Smith. "Sex Trafficking: Trends, Challenges and the Limitations of International Law." *Lewis and Clark College* 12, no. 3 (2011): 11.
- Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Joseph Lelliott dan Andreas Schloenhardt. "Corruption as a Facilitator of Smuggling of Migrants and Trafficking in Persons in the Bali Process Region with a focus on Southeast Asia." *United Nations Office on Drugs and Crime*, 2021, 14.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,"
- Komisi Perlindungan Anak. "Penegak Hukum Wajib Memberitahukan Hak Atas Restitusi Kepada Korban," 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/penegak-hukum-wajib-memberitahukan-hak-atas-restitusi-kepada-korban>.
- Kusumawardhani. "Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan yang Berorientasi Perlindungan Korban," 2015, 331.

Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tren, Hambatan dan Hak Restitusi Korban – Shafiyah Tamala Yunfa

- Leoni Susanto. “Cek Data: Anies Singgung Jumlah Perdagangan Manusia di Indonesia, Bagaimana Datanya,” 7 Januari 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/07/cek-data-anies-singgung-jumlah-perdagangan-manusia-di-indonesia-bagaimana-datanya>.
- M. Irsan Arief, S.H., M.H. *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. Tangerang: Mekar Cipta Lestari, 2023.
- Muhammad Kamal. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019.
- Nabilah Muhamad. “Jumlah Kasus TPPO Berdasarkan Modus Tindakannya (5 Juni- 21 September 2023),” 26 September 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/26/korban-tpo-capai-2710-orang-pada-september-2023-ini-modusnya>.
- Nafi’ Mubarak. *Kriminologi dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Nurhayati. *Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- “Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,”.
- Ronald Weitzer. “Modern Slavery and Human Trafficking,” 2020, 42.
- Safrida Yusitarani dan Nabitatus Sa’adah. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia*. Vol. 2. 2 vol. Semarang: Universitas Diponegoro, 2020.
- Supriadin. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2020.
- The Advocates for Human Rights. “Rute Perdagangan Manusia,” 2019. https://www-stopvaw-org.translate.goog/trafficking_routes?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,”.